



P U T U S A N

Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISKY ARDIANSYAH PUTRA RAMBE ALIAS KADUNG**
2. Tempat lahir : Bulungihit
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XII Desa Belongkut Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
4. Majelis Hakim Perpanjangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rani Oslina Nainggolan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)”, yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadungtidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikasehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- 2) Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 3) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahunpenjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- 4) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram netto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,66 gram netto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,07 gram netto.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 4 (empat) buah plastik klip kosong.
- 5 (lima) buah pipet kecil.
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone android merk realmi warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk supra – x 125 warna hitam tanpa nomor polisi.
- Uang tunai sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PDM-4304/RP.RAP/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung pada hari Rabu tanggal 24 Juli bulan Juli Tahun 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidak-

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun V Desa Belungihit Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib di pinggir jalan Dusun V Desa Belungihit Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara, Terdakwa menerima 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu dari Sdr. Riski Maulana Alias Riski (DPO) kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu tersebut di kantong celana depan yang Terdakwa gunakan. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah untuk beristirahat dan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu tersebut masih tetap Terdakwa simpan di kantong celana depan yang Terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bangun tidur lalu Terdakwa pergi ke kebun sawit yang berada di Dusun V Desa Belungihit Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara sambil membawa 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu. Setelah sampai di dalam perkebunan sawit, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu yang Terdakwa kantongi lalu Terdakwa membagi-baginya ke dalam 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil menggunakan plastik klip kecil dan sekop yang terbuat dari pipet dengan harga masing-masing per bungkus sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa membagi menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil, lalu 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam dan Terdakwa kantongi di celana belakang yang Terdakwa gunakan. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk makan siang dan beristirahat di rumah.
- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib, ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menelpon ke handphone android merk realmi warna biru milik Terdakwa dan memesan 1 (bungkus) bungkus plastik kecil dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghantarkan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



pesanan tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi ke Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara. Setelah Terdakwa mengantarkan pesanan tersebut, Terdakwa kembali ke rumah untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib ada seorang laki-laki yang menelpon ke handphone android merk realmi warna biru milik Terdakwa dan membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengantarkan pesanan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi ke Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara. Setelah Terdakwa mengantarkan pesanan, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk mandi lalu Terdakwa makan malam dan beristirahat duduk-duduk di rumah.

- Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ingat namanya memesan 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menelpon ke handphone android merk realmi warna biru milik Terdakwa dan Terdakwa langsung mengantarkan pesanan tersebut ke Dusun V Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa.

- Kemudian sekira pukul 22.00 wib ada 2 (orang) laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menelpon ke handphone android merk realmi warna biru milik Terdakwa dan membeli 2 (dua) bungkus plastik kip kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengantarkan pesanan tersebut ke Dusun V Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara.

- Setelah itu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.00 wib ada 1 orang yang Terdakwa tidak ingat namanya menelpon ke handphone android merk realmi warna biru milik Terdakwa dan memesan 3 bungkus plastik klip dengan harga Rp. 300.000,- dan Terdakwa menghantarkan pesanan tersebut dipinggir jalan Dusun IV Desa Belunghit Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk supra x 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan istirahat.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa bangun tidur lalu Terdakwa mandi setelah itu Terdakwa makan, kemudian Terdakwa duduk-duduk dirumah dan sekira pukul 08.00 wib ada 1 orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menelpon Terdakwa ke handphone android merk realmi warna biru milik Terdakwa dan memesan 1 bungkus plastik kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengantarkan pesanan tersebut ke Dusun III Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

- Kemudian sekira pukul 10.45 wib ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Saksi Rahman (dalam berkas perkara terpisah) menelpon Terdakwa ke handphone Terdakwa dan memesan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengantarkan pesanan tersebut ke kebun sawit di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa. Setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Rahman yang saat itu bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Saksi Alpariji (dalam berkas perkara terpisah), dan 2 (dua) orang temannya yang lain. Setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rahman dengan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh Saksi Rahman dengan tangan kanannya. Kemudian Saksi Rahman menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Rahman dan Saksi Alpariji dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi menuju Dusun IV Desa Belungihit Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara.

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Riski Maulana Alias Riski (DPO) menggunakan handphone android merk realmi warna biru milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib, Sdr. Riski

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Alias Riski datang menjumpai Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang setoran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Riski Maulana Alias Riski dan diterima dengan tangan kanan Sdr. Riski Maulana Alias Riski, lalu Sdr. Riski Maulana Alias Riski memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi dari tempat tersebut menuju rumah dan Sdr. Riski Maulana Alias Riski juga pergi meninggalkan Terdakwa. Sebelum Terdakwa kembali ke rumah, Terdakwa membeli saldo dana untuk bermain judi skeep sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan membeli 1 (satu) bungkus rokok sempurna dengan harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dan sisa uang yang Terdakwa miliki sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) Terdakwa bawa pulang ke rumah. Setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa kembali beristirahat, lalu sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi ke kebun sawit di Desa Belunghit Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara, dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu sebesar 1 (satu) gram untuk Terdakwa bagi-bagi di plastik klip kecil. Kemudian Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa membagi menjadi 8 (delapan) bungkus plastik kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) bungkus plastik kecil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah. Kemudian sekira pukul 12.45 wib, Saksi Rahman mengirimkan pesan dari chat ke handphone milik Terdakwa, "abang dimana?," lalu Terdakwa jawab, "di rumah," kemudian dibalas Saksi Rahman, "beli bang 100 lagi," Terdakwa jawab "iya uda tunggu" lalu dijawab Saksi Rahman, "antar tempat tadi ya bang," lalu Terdakwa jawab, "iya bang otw." Setelah itu Terdakwa pergi menuju kebun sawit Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi.

- Kemudian sekira pukul 13.00 Wib ketika di tengah perjalanan tepatnya di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara, Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namun Terdakwa tidak berhenti dan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap



Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke tanah dan langsung melajukan sepeda motor Terdakwa, namun leher Terdakwa langsung dipiting dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengetahui bahwa yang memiting leher Terdakwa adalah Saksi penangkap dari Kepolisian Resor Labuhan Batu yaitu Saksi Abdu Rahmansyah, Kemudian Saksi Abdu Rahmansyah berkata, "ITU PUNYA SIAPA?" sambil menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa buang ke tanah berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa ditangkap. Lalu Terdakwa menjawab, "gatau saya pak." Kemudian polisi bertanya lagi kepada Terdakwa, "itu punya siapa" dan terdakwa jawab "iya pak punya saya." Kemudian Saksi Abdu Rahmansyah bersama dengan Saksi Jimmy Freddy Napitupulu dan Saksi Rinaldi Manurung mengeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk realmi warna biru ditemukan di celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, lalu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan di celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, kemudian polisi berkata, "ini kotak hitam punya siapa ?" sambil saksi Abdu Rahmansyah menunjukkan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang terletak di atas tanah berjarak 2 (dua) meter dari sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa jawab, "punya saya pak."Kemudian kotak tersebut dibuka dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 7 (tujuh) bungkus palstik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu berada di dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam tersebut. Lalu s Saksi Abdu Rahmansyah bersama dengan Saksi Jimmy Freddy Napitupulu dan Saksi Rinaldi Manurung membuka bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi yang Terdakwa gunakan dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 5 (lima) buah pipet kecil berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam. Kemudian dipertanyakan kembali kepada Terdakwa, "punya siapa ini?" lalu



Terdakwa jawab, “punya saya semuanya pak.” Kemudian dipertanyakan lagi kepada Terdakwa, “dari mana kau dapat barang (sabu) itu?” lalu Terdakwa jawab, “dari riski pak.” Lalu Terdakwa diminta untuk menghubungi Sdr. Riski (DPO) tersebut, “bisa kau telpon dia?” Kemudian Terdakwa jawab, “bisa pak.”

- Selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Riski dengan menggunakan handphone Terdakwa, lalu Sdr. Riski mengangkat telepon Terdakwa dan Terdakwa berkata, “bang dimana ?” lalu dijawab Sdr. Riski, “di rumah.” Kemudian Terdakwa berkata, “aku mau setor,” lalu dijawab Sdr. Riski, “Iya.” Setelah itu Sdr. Riski mematikan telpon tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan barang milik Terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil. Ketika Terdakwa masuk ke dalam mobil polisi, sudah ada Saksi Rahman dan Saksi Alpariji yang berada di dalam mobil, lalu Terdakwa bersama Saksi Rahman dan Saksi Alpariji dibawa oleh Saksi Abdu Rahmansyah bersama dengan Saksi Jimmy Freddy Napitupulu dan Saksi Rinaldi Manurung menuju rumah Sdr. Riski yang beralamat di Dusun V Desa Belungihit Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara. Setelah sampai di rumah Sdr. Riski, Terdakwa tetap berada di dalam mobil dan Saksi Abdu Rahmansyah bersama dengan Saksi Jimmy Freddy Napitupulu dan Saksi Rinaldi Manurung masuk ke dalam rumah Sdr. Riski, namun Sdr. Riski tidak berada di rumah. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman dan Saksi Alpariji dibawa ke Polsek Marbau guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No: 265/02.10102/2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Jumat tanggal 26 Bulan Juli Tahun 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 4322/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang diketahui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Plt. KABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 12 (dua belas bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, setelah diperiksa dengan kesimpulan adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Riski Ardiansyah Rambe Alias Kadung pada hari Kamis tanggal 25 bulan Juli Tahun 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di kebun sawit milik PT. Torganda yang terletak di Dusun V Desa Belungihit Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00Wib Saksi Abdu Rahmansyah bersama Saksi Jimmy Freddy Napitupulu dan Saksi Rinaldi Manurung sedang berada di Polsek

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap



Marbau, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kebun sawit milik PT. Torganda yang terletak di Dusun V Desa Belunghit Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara sudah sering kehilangan buah sawit karena dicuri oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab, lalu Saksi Abdu Rahmansyah bersama dengan Saksi Jimmy Freddy Napitupulu dan Saksi Rinaldi Manurung melakukan patroli di kebun sawit milik PT. Torganda yang terletak di Dusun V Desa Belunghit Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara.

- Kemudian sekira pukul 10.45 wib sampai di lokasi, Saksi Abdu Rahmansyah melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berjalan menghindari karena melihat kehadiran Saksi Abdu Rahmansyah bersama dengan Saksi Jimmy Freddy Napitupulu dan Saksi Rinaldi Manurung, sehingga Saksi Abdu Rahmansyah bersama dengan Saksi Jimmy Freddy Napitupulu dan Saksi Rinaldi Manurung langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan melakukan interogasi lisan dan mengaku bernama Saksi Rahman Nasution Alias Rahman dan Saksi M. Alpariji Alias Pariji (dalam berkas perkara terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk club-x yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex kosong tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi Rahman, lalu 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna silver tersebut ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Saksi Rahman, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Saksi Pariji. Kemudian dilakukan pencarian barang bukti lain di sekitar jalan yang dilalui oleh Saksi Rahman dan Saksi Pariji lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah yang terletak di atas tanah berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Saksi Rahman dan Saksi Pariji. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Rahman dan Saksi Pariji dan mengakui bahwa barang tersebut milik mereka, yangmana mereka membeli sabu tersebut dari Terdakwa Riski Alias Kadung. Kemudian Saksi Abdu Rahmansyah menyuruh Saksi Rahman dan Saksi Pariji untuk

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memancing Terdakwa datang ke kebun sawit milik PT. Torganda yang terletak di Dusun V Desa Belunghit Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara dengan cara memesan / membeli sabu kepada Terdakwa.

- Kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi dan ketika ditengah perjalanan Saksi Abdu Rahmansyah langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memiting lehernya, kemudian Saksi Abdu Rahmansyah melihat 1 (satu) bungkus palstik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu yang terletak di tanah dan Terdakwa mengakui itu miliknya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dicelana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 12 (dua belas) bungkus palstik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 7 (tujuh) bungkus palstik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu, berada di dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di atas tanah berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa diamankan, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk realmi warna biru ditemukan di celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 5 (lima) buah pipet kecil berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang ditemukan di dalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakan oleh Terdakwa dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut miliknya, dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Riski (DPO) yang beralamat di Dusun V Desa Belunghit Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa masuk ke dalam mobil. Ketika Terdakwa masuk ke dalam mobil polisi, sudah ada Saksi Rahman dan Saksi Alpariji yang berada di dalam mobil, lalu Terdakwa bersama Saksi Rahman dan Saksi

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alpariji dibawa oleh Saksi Abdu Rahmansyah bersama dengan Saksi Jimmy Freddy Napitupulu dan Saksi Rinaldi Manurung menuju rumah Sdr. Riski yang beralamat di Dusun V Desa Belunghit Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara. Setelah sampai di rumah Sdr. Riski, Terdakwa tetap berada di dalam mobil dan Saksi Abdu Rahmansyah bersama dengan Saksi Jimmy Freddy Napitupulu dan Saksi Rinaldi Manurung masuk ke dalam rumah Sdr. Riski, namun Sdr. Riski tidak berada di rumah. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman dan Saksi Alpariji dibawa ke Polsek Marbau guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No: 265/02.10102/2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Jumat tanggal 26 Bulan Juli Tahun 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil transparan berisii kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 4322/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Plt. KABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,66 (nol koma enam esnam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, setelah diperiksa dengan kesimpulan adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.



- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdu Rahmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Marbau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Jimmy Freddy Napitupulu dan Rinaldi Manurung;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,07 gram netto diatas tanah berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) berada didalam 1 (satu) buah dompet

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap



warna hitam ditemukan dicelana Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 12 (dua belas) bungkus palstik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 7 (tujuh) bungkus palstik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,66 gram netto berada didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan diatas tanah berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk realmi warna biru ditemukan dicelana Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 5 (lima) buah pipet kecil berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang ditemukan didalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib, setelah saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana berdasarkan keterangan Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memancing Terdakwa agar datang ke kebun sawit milik PT. Torganda yang terletak di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara dengan cara memesan sabu kepada Terdakwa, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi dan ditengah perjalanan saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, lalu Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh Terdakwa untuk menelpon Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan dimana keberadaan Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah mengetahui keberadaan Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi dan rekan saksi menuju kerumah Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa



dalam berkas terpisah) dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa bersama Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke Polsek Marbau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah sebanyak enam kali namun terakhir Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Dusun V Desa Bulunghit Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jimmy Freddy Napitupulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Marbau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Abdu Rahmansyah dan Rinaldi Manurung;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,07 gram netto diatas tanah berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) berada didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dicelana Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 12 (dua belas) bungkus palstik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,42 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 7 (tujuh) bungkus palstik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,66 gram netto berada didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan diatas tanah berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk realmi warna biru ditemukan dicelana Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 5 (lima) buah pipet kecil berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang ditemukan didalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib, setelah saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana berdasarkan keterangan Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memancing Terdakwa agar datang ke kebun sawit milik PT. Torganda yang terletak di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara dengan cara memesan sabu kepada Terdakwa, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi dan ditengah perjalanan saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, lalu Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh Terdakwa



untuk menelpon Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan dimana keberadaan Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah mengetahui keberadaan Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi dan rekan saksi menuju kerumah Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa bersama Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke Polsek Marbau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah sebanyak enam kali namun terakhir Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Dusun V Desa Bulungihit Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rinaldi Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Marbau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Abdu Rahmansyah dan Jimmy Freddy Napitupulu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,07 gram netto diatas tanah berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) berada didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dicelana Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 12 (dua belas) bungkus palstik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 7 (tujuh) bungkus palstik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,66 gram netto berada didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan diatas tanah berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk realmi warna biru ditemukan dicelana Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 5 (lima) buah pipet kecil berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang ditemukan didalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib, setelah saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana berdasarkan keterangan Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memancing Terdakwa agar datang ke kebun sawit milik PT. Torganda yang terletak di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara dengan cara memesan sabu kepada Terdakwa, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditengah perjalanan saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, lalu Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh Terdakwa untuk menelpon Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan dimana keberadaan Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah mengetahui keberadaan Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi dan rekan saksi menuju kerumah Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa bersama Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke Polsek Marbau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah sebanyak enam kali namun terakhir Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Dusun V Desa Bulungihit Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa



dalam berkas terpisah) dan Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,07 gram netto diatas tanah berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) berada didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dicelana Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 12 (dua belas) bungkus palstik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 7 (tujuh) bungkus palstik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,66 gram netto berada didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan diatas tanah berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk realmi warna biru ditemukan dicelana Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 5 (lima) buah pipet kecil berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang ditemukan didalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal saat Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian disepakati akan bertemu di kebun sawit milik PT. Torganda yang terletak di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara namun ditengah perjalanan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah sebanyak enam kali namun terakhir Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wib di Dusun V Desa Bulungihit Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali agar memperoleh keuntungan, dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar transpara berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,42 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,66 gram netto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,07 gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 4 (empat) buah plastik klip kosong;
- 5 (lima) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk realmi warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra – X 125 warna hitam tanpa nomor polisi;
- Uang tunai sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 265/02.10102/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,42 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,66 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,07 gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor 4322/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,42 gram, B. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,66 gram, C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,07 gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi Abdu Rahmansyah bersama saksi Jimmy Freddy Napitupulu dan Rinaldi Manurung (Anggota Kepolisian Polsek Marbau) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,07 gram netto diatas tanah berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) berada didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dicelana Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 12 (dua belas) bungkus palstik klip

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 7 (tujuh) bungkus palstik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,66 gram netto berada didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan diatas tanah berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk realmi warna biru ditemukan dicelana Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 5 (lima) buah pipet kecil berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang ditemukan didalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib, setelah saksi Abdu Rahmansyah dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana berdasarkan keterangan Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian saksi Abdu Rahmansyah dan rekan menyuruh Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memancing Terdakwa agar datang ke kebun sawit milik PT. Torganda yang terletak di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara dengan cara memesan sabu kepada Terdakwa, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi dan ditengah perjalanan saksi Abdu Rahmansyah dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, lalu Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi Abdu Rahmansyah dan rekan menyuruh Terdakwa untuk menelpon Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan dimana keberadaan Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah mengetahui keberadaan Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi Abdu Rahmansyah dan rekan menuju kerumah Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melakukan penangkapan terhadap Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan rekan membawa Terdakwa bersama Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke Polsek Marbau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah sebanyak enam kali namun terakhir Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Dusun V Desa Bulungihit Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali agar memperoleh keuntungan namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi Abdu Rahmansyah bersama saksi Jimmy Freddy Napitupulu dan Rinaldi Manurung (Anggota Kepolisian Polsek Marbau) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap



sabu seberat 0,07 gram netto diatas tanah berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) berada didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dicelana Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 12 (dua belas) bungkus palstik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,42 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 7 (tujuh) bungkus palstik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,66 gram netto berada didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan diatas tanah berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk realmi warna biru ditemukan dicelana Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 5 (lima) buah pipet kecil berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang ditemukan didalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi Abdu Rahmansyah bersama saksi Jimmy Freddy Napitupulu dan Rinaldi Manurung (Anggota Kepolisian Polsek Marbau) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,07 gram netto diatas tanah berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) berada didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dicelana Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 12 (dua belas) bungkus palstik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,42 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 7 (tujuh) bungkus palstik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,66 gram netto berada didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan diatas tanah berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk realmi warna biru ditemukan dicelana Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek, 4

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) buah plastik klip kosong, 5 (lima) buah pipet kecil berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang ditemukan didalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakan oleh Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk dijual namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan



terhadap unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi Abdu Rahmansyah bersama saksi Jimmy Freddy Napitupulu dan Rinaldi Manurung (Anggota Kepolisian Polsek Marbau) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,07 gram netto diatas tanah berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) berada didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dicelana Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 12 (dua belas) bungkus palstik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,42 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 7 (tujuh) bungkus palstik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,66 gram netto berada

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan diatas tanah berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk realmi warna biru ditemukan dicelana Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 5 (lima) buah pipet kecil berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang ditemukan didalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakan oleh Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib, setelah saksi Abdu Rahmansyah dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana berdasarkan keterangan Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa kemudian saksi Abdu Rahmansyah dan rekan menyuruh Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memancing Terdakwa agar datang ke kebun sawit milik PT. Torganda yang terletak di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara dengan cara memesan sabu kepada Terdakwa, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi dan ditengah perjalanan saksi Abdu Rahmansyah dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, lalu Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi Abdu Rahmansyah dan rekan menyuruh Terdakwa untuk menelpon Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan dimana keberadaan Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah mengetahui keberadaan Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi Abdu Rahmansyah dan rekan menuju kerumah Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan rekan membawa Terdakwa bersama Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Riski Maulana

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke Polsek Marbau guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Riski Maulana Alias Riski (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah sebanyak enam kali namun terakhir Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Dusun V Desa Bulungihit Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali agar memperoleh keuntungan namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,07 gram netto diatas tanah berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 12 (dua belas) bungkus palstik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 7 (tujuh) bungkus palstik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,66 gram netto berada didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan diatas tanah berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa, sehingga masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 265/02.10102/2024 tanggal 16 Juli 2024 dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cabang Medan Nomor 4322/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,42 gram, B. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,66 gram, C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,07 gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil transparan



berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,66 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,07 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 5 (lima) buah pipet kecil, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk realmi warna biru merupakan narkoba dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra – X 125 warna hitam tanpa nomor polisi dan uang tunai sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) dipersidangan terbukti masih berhubungan dengan tindak pidana namun karena masih bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar transpara berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,42 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,66 gram netto.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,07 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 4 (empat) buah plastik klip kosong;
 - 5 (lima) buah pipet kecil;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merk realmi warna biru;
- Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra – X 125 warna hitam tanpa nomor polisi;
 - Uang tunai sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Ashri Azhari Baeha, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.